

PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2009 SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 11 / KWK-PBG/ 2009 TENTANG PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2009 SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

bahwa selanjutnya didalam Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan kursi sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 sebagai Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 270/ 180/ IV/ 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 270/ 180/ IV/ 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009;

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 11/ KWK-PBG / 2009 Tahun 2009 diatur tentang :

Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Sebagai Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai berikut: 1 Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 sebagai Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.; 2. Perolehan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 sebagai Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.; 3. Perolehan jumlah kursi minimal untuk Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi = 6,75 dibulatkan menjadi 7 (tujuh) kursi.; 4. Perolehan suara sah minimal untuk Syarat Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari 418.317 (empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas) suara = 62.747,55 dibulatkan menjadi 62.748 (enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) suara ;5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2009
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.